

**IMPLIKASI HUKUM PP NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM BPUI TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KEPADA NASABAH
(Studi di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun Oleh :

Siti Romlah

17220154



Dosen Pembimbing:

Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.

NIP 19780524 2009122 003

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLIKASI HUKUM PP NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM BPUI TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KEPADA NASABAH
(Studi di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun Oleh :

Siti Romlah

17220154



Dosen Pembimbing:

Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.

NIP 19780524 2009122 003

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PP NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM BPUI TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KEPADA NASABAH**

(Studi di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun di daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Desember 2021

Penulis,



Siti Romlah
NIM 17220154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengetahui skripsi saudara Siti Romlah, NIM 17220154 jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PP NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM BPUI TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KEPADA NASABAH**

(Studi di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.


Mengetahui
Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIM 197408192000031002

Malang, 11 Desember 2021

Dosen Pembimbing,




Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.
NIP 197805242009122003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Romlah
NIM/Prodi : 17220154/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.
Judul Skripsi : Implikasi Hukum PP No. 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham Bpui Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pt. Asuransi Jasa Indonesia Kepada Nasabah (Studi Di Pt. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 3 Mei 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 6 Mei 2021	ACC BAB I	
3.	Senin, 30 Agustus 2021	Konsultasi BAB II	
4.	Kamis, 2 Sept 2021	ACC BAB II	
5.	Selasa, 7 Sept 2021	Konsultasi BAB III	
6.	Jum'at, 17 Sept 2021	ACC BAB III	
7.	Jum'at, 24 Sept 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	Senin, 15 November 2021	ACC BAB IV	
9.	Sabtu, 27 November 2021	Konsultasi Abstrak	
10.	Rabu, 8 Desember 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 11 Desember 2021
Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhrudding, M.H.I
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Romlah, NIM 17220154 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**IMPLIKASI HUKUM PP NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM BPUI TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KEPADA NASABAH
(Studi di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji :

1. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I
NIP 196111182000031001


(_____)
Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H
NIP 197805242009122003


(_____)
Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP 197212122006041002


(_____)
Penguji Utama

Malang, 07 Januari 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Siti Romlah , NIM 17220154, mahasiswa
Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLIKASI HUKUM PP NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM BPUITERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KEPADA NASABAH (Studi di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang
Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 06 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi




Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO



*SELF Confidence is the way to
success*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang serta menjadi pembaharu akhlak dan pemikiran, tidak lupa juga para sahabat Rasulullah SAW, para Tabi'in dan para alim ulama yang telah menyampaikan ilmu dari masa ke masa.

Berkat izin serta ke ridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLIKASI HUKUM PP NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM BPUI TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA KEPADA NASABAH (Studi di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S-1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril maupun materil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. HM. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH. Selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan arahan mulai semester 5 sampai tahap pengajuan judul skripsi.
6. Musataklima, M.SI. selaku wali dosen yang telah membimbing dari awal perkuliahan sampai akhir masa tugas sebagai tenaga pengajar di Fakultas syariah.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
8. Kedua orang tua sayayang tercinta, terutama Ibu H. Mestina selaku ibu terbaik yang telah mendukung sepenuh hati dari segi materi maupu spiritual dan tidak lupa juga selalu mendoakan penulis dalam proses menyelsaikan skripsi ini.

9. Saudara dan saudari, Abdus Salam, Musriah, Kholilah, Nurul, Siyamah, Horiyah fitria, yang selalu memberikan dukungan serta menyalurkan semangat dari segi materi maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2017 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai.
11. Keluarga kedua di organisasi UKM LKP2M yang telah memberikan fasilitas keilmuan pendidikan selama berproses menjadi mahasiswa belajar penelitian tak luput dari Gus Hairul, Neng Nada, Gus Andi, ning Rina serta seluruh gus dan ning LKP2M UIN Malang.
12. Sahabat-sahabat yang terus memberikan motivasi penyelesaian pembuatan skripsi yaitu Anisa, Bela, Emilda, Fardis, Lala untuk berjuang bersama sampai akhir.
13. Seluruh elemen yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih banyak *jaza kumullah ahsanal jaza'*,
Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiiiinn Ya Rabbal Alamainn.*

Malang, 12 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Romlah', enclosed in a thin black rectangular border.

Siti Romlah
NIM 17220154

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

a. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan ذ = Dz

ب = B

ت = T

ز = R

خ = Ta

ج = J

ش = Z

ح = H

خ	= Kh	س	= S
د	= D		
		ش	= Sy
		ص	= Sh
ض	= dl	ل	= l
ط	= th	م	= m
ظ	= dh	ن	= n
ع	= ,, (menghadap ke atas)	و	= w
غ	= gh		
		ي	= h
ف	= f		
		ي	= y
ق	= q		
ك	= k		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk penggantian lambang ع.

b. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قالmenjadi qâla
i = kasrah	î	قيلmenjadi qîla
u = dlommah	û	قونmenjadi dûna

Khusus untuk bacaanya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قاولmenjadi qawlun
ay = ي	قايمنjadi khayrun

c. Ta’marbûthah (ة)

Ta” marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالةالمدرسةmenjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya زحمة هلا في menjadi *fi rahmatillâh*

d. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال (dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut :

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- c. *Masyâ`Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
- d. *Billâh `azza wa jalla*

e. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai`un

أمست - umirtu

النون - an-nau`un

آخرون - ta`khudzûna

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi`il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان هلا لاهى خير الراشدين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh:

وما دمحم آل رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدين = inna Awwala baitin wu dli"â linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

ناصرون من الله وناصرة = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

hkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
نبذة مختصرة	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. TujuanHpenelitian.....	5
D. ManfaatHPenelitian.....	6

E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	12
B. KAJIAN TEORI.....	16
1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	16
2. Tinjauan Asuransi Dalam Hukum Islam	27
2. Implikasi Hukum	31
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis Dan Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data.....	39
BAB IV	42
“HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN”	42
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	42
1. Profil perusahaan.....	42

B. Pembahasan.....	54
1. Implikasi hukum PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI terhadap pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Malang kepada nasabah.	54
a. Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi Dengan Nasabah Asuransi.....	56
b. Polis	59
c. Implikasi Hukum	61
d. Produk.....	62
2. Pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah pasca dikeluarkannya PP No. 20 Tahun 2020 ditinjau dalam perspektif hukum Islam	64
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

ABSTRAK

Romlah, Siti. 17220154, 2017. Implikasi Hukum PP No. 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI Terhadap Pemenuhan Kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia Kepada Nasabah (Studi Di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.

Kata kunci : Penyertaan Modal, Pemenuhan kewajiban, Asuransi

Asuransi merupakan lembaga keuangan Non Bank, sebuah perusahaan swasta yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berbagai macam produk Asuransi digunakan sebagai penanganan risiko dimasa depan. Jiwasraya merupakan Perusahaan Asuransi tertua di Indonesia, kurangnya manajemen administrasi yang dilakukannya membuatnya mengalami kepailitan hingga menunggak pembayaran klaim nasabah. Dengan adanya peristiwa tersebut membuat pemerintah harus mengakuisisi guna membayarkan klaim nasabah namun, tidak tercukupi, sehingga dimusyawarahkan dengan penerbitan peraturan terbaru yaitu PP Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan penyertaan modal saham kepada BPUI. Dengan adanya peraturan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait adanya implikasi dalam penyelenggarannya dalam internal perusahaan Asuransi di bawah naungan *Holding* Asuransi PT. BPUI. Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data dan teknik wawancara langsung dengan narasumber serta mengamati penegakan hukum di lapangan dan dilengkapi dengan Dokumentasi lapangan lokasi Penelitian. Adapun hasil penelitian yang dilakukan di PT. Jasindo Cabang Malang terdapat fakta bahwa tidak terjadi Implikasi hukum apapun di sana. Dampak yang terjadi adalah hanya pada bentuk administratif dan strukturalnya saja, tetapi tidak dengan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Jasindo kepada Nasabah. Aturan yang disinyalir berjalan sesuai dengan SOP dan tetap mengacu pada Undang-Undang no 40 tentang Perasuransian tahun 2007.

ABSTRACT

Romlah, Siti. 17220154, 2017. *Legal Implications of PP No. 20 of 2020 concerning the addition of BPUI's Equity Participation in Fulfilling the Obligations of PT. Asuransi Jasa Indonesia To Customers (Study At PT. Asuransi Jasa Indonesia Malang Branch)*. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.

Keywords: *Equity Participation, Fulfillment of obligations, Insurance*

Insurance is a non-bank financial institution, a private company whose existence is very much needed by the community. Various kinds of insurance products are used as a risk management in the future. Jiwasraya is the oldest insurance company in Indonesia, the lack of administrative management that it does makes it bankrupt and is in arrears in paying customer claims. With this incident, the government had to acquire it in order to pay customer claims, however, it was not sufficient, so it was discussed with the issuance of the latest regulation, namely PP Number 20 of 2020 concerning the addition of share capital participation to BPUI. With this regulation, it raises questions regarding the implications of its implementation in internal insurance companies under the auspices of Holding Asuransi PT. BPUI. The preparation of this research uses empirical legal research, with data collection and direct interview techniques with resource persons as well as observing law enforcement in the field and completed with field documentation of the research location. The results of research conducted at PT. Jasindo Malang Branch there is a fact that there are no legal implications there. The impact that occurs is only in its administrative and structural form, but not with the fulfillment of obligations carried out by Jasindo to customers. The rules are allegedly running in accordance with SOPs and still refer to Law No. 40 concerning Insurance in 2007.

ملخص البحث

رملة ، سيني. ١٧٢٢٠١٥٤، ٢٠١٧. الآثار القانونية لـ PP No. 20 لسنة ٢٠٢٠ بشأن إضافة مشاركة حقوق ملكية BPUI في الوفاء بالتزامات PT. Asuransi Jasa Indonesia (الدراسة في فرع (PT. Asuransi Jasa Indonesia Malang) أطروحة ، برنامج دراسة قانون الشريعة الاقتصادية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية ، مالانج. المشرف: د. خوارول هداية، SH، MH.

الكلمات المفتاحية: المشاركة في رأس المال ، الوفاء بالتزامات ، التأمين

التأمين مؤسسة مالية غير مصرفية ، وهي شركة خاصة يحتاج المجتمع إليها بشدة. يتم استخدام أنواع مختلفة من منتجات التأمين كإدارة للمخاطر في المستقبل. Jiwasraya هي أقدم شركة تأمين في إندونيسيا ، ونقص الإدارة الإدارية يجعلها مفلسة ومتأخرة في سداد مطالبات العملاء. مع هذا الحادث ، كان على الحكومة الاستحواذ عليها من أجل سداد مطالبات العملاء ، ومع ذلك ، لم يكن ذلك كافياً ، لذلك تمت مناقشته مع إصدار أحدث لائحة ، وتحديدًا PP رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٠ بشأن إضافة مشاركة رأس المال إلى BPUI. مع هذا النظام ، فإنه يثير تساؤلات بشأن الآثار المترتبة على تنفيذه في شركات التأمين الداخلية تحت رعاية القابضة PT. BPUI. Asuransi PT. يستخدم إعداد هذا البحث البحث القانوني التجريبي ، مع جمع البيانات وتقنيات المقابلة المباشرة مع الخبراء وكذلك مراقبة إنفاذ القانون في هذا المجال واستكماله مع التوثيق الميداني لموقع البحث. نتائج البحث التي أجريت في PT. Jasindo Malang Branch هناك حقيقة أنه لا توجد آثار قانونية هناك. التأثير الذي يحدث هو فقط في الشكل الإداري والهيكلية ، ولكن ليس مع الوفاء بالتزامات التي يقوم بها Jasindo للعملاء. يُزعم أن القواعد تعمل وفقاً لإجراءات التشغيل الموحدة ولا تزال تشير إلى القانون رقم ٤٠ بشأن التأمين في عام ٢٠٠٧..

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara dengan populasi masyarakat majemuk. Hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Saling bantu membantu, tolong-menolong dan toleransi terhadap perbedaan. Suatu perbedaan yang menjadikan gaya hidup mereka berbeda-beda, kebutuhan pun juga berbeda. Suatu kebutuhan yang telah diukur dari klasifikasi lapisan masyarakat. Dan dengan adanya pengklasifikasian masyarakat ini pula menjadikan masyarakat untuk mempersiapkan masa depan yang lebih tertata. Menata masa depan dengan menanggulangi resiko yang menghambat masa depan.

Salah satu cara masyarakat dalam menanggulangi resiko dimasa depan adalah dengan menginvestasikan pendapatannya di Asuransi. Dimana asuransi sangat berperan besar bagi keberlangsungan masa depan masyarakat, terutama di Indonesia. Lapisan masyarakat sangat mengenal akan produk asuransi jiwa, sebagaimana Asuransi jiwa raya sebagai asuransi jiwa tertua di Indonesia. Namun seiring berkembangnya perindustrian Asuransi, banyak sekali macam produk asuransi yang ditawarkan. Diantaranya adalah Asuransi jasa, kendaraan, pendidikan, pengangkutan dan lain sebagainya.

Asuransi merupakan lembaga keuangan Non Bank, sebuah perusahaan swasta yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana

begitu banyak produk yang telah dipasarkan disana, diantaranya, Asuransi Jiwa, asuransi Pendidikan, dan lain-lain. Seorang agen yang memperkenalkan sekaligus menawarkan produk asuransi ini tentu harus memiliki sebuah keterampilan dalam meyakinkan dan benar-benar memberikan pengetahuan akan produk yang ditawarkannya. Bagaimana mereka memahami calon nasabah akan kekurangan dan kelebihanannya. sehingga nantinya akan memberikan kepuasan dan keuntungan bagi keduanya. Pengetahuan yang paling diutamakan adalah polis yang tertera. Tidak hanya fokus pada tawar menawar premi yang diansurkan.

Kebutuhan individu ataupun bisnis dirasa sangat dibutuhkan jasa daripada Asuransi tersebut. Asuransi menjadi salahsatu saran dan prasarana untuk menghadapi risiko-risiko dasar seperti risiko kematian dan risiko harta benda, serta dunia usaha dalam melakukan usaha dengan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha. Asuransi adalah metode yang paling umum digunakan, meskipun ada banyak cara untuk menangani risiko. Asuransi berjanji untuk melindungi tertanggung dari risiko individu dan bisnis yang tercakup dalam kontrak.

Asuransi di Indonesia terdapat pembagian dalam dua jenis, yakni asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah. Bermula dari kehati-hatian masyarakat muslim dalam bertransaksi untuk menghindari hal-hal yang bersifat Riba, muncullah Asuransi syariah sebagai solusinya. Sebagaimana pada bank Syariah yang memberikan aka dang berbeda kepada pihak tertanggung sesuai dengan pedoman syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa Asuransi jiwa raya merupakan asuransi jiwa tertua di Indonesia, keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk mempersiapkan solusi resiko di masa tuanya nanti. Banyaknya para nasabah para memegang polis begitu mempercayai Jiwasraya sehingga para masyarakat berbondong-bondong mempercayakan dananya untuk dikelola oleh asuransi Jiwasraya. Namun pada tahun 2018 Asuransi jiwa raya mengeluarkan anggaran biaya dana periklanan menyebabkan kerugian besar yang menyebabkan gagalnya bayar klaim asuransi para nasabah. Kerugian yang dialami jiwa raya sendiri bukanlah jumlah kecil, para ratusan pemegang polis menunggu lama dalam pencairan klaim nya. Hal itu mengakibatkan jiwa raya di akuisisi oleh pemerintah BUMN untuk bisa mengatasi masalah gagal bayar klaim asuransi.

Akuisisi dari pemerintah tidak juga memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Para pemerintah mengadakan berbagai kajian untuk bisa menutupi kerugian dan mencari solusi terbaik dalam mengindukkan keuangan non bank di bidang asuransi. Pemerintah melakukan berbagai kajian dalam menanggulangi kerugian dan permasalahan di industry asuransi dengan melahirkan suatu *Holding* Asuransi. Dimana *Holding* ini akan menjadi induk asuransi pada industry Asuransi di Indonesia. Dari berbagai proses kajian tersebut hingga mendapat kekuatan hukum yaitu Pada tanggal 16 maret 2020 telah diresmikan peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Sejak diresmikannya

peraturan pemerintah tersebut BPUI resmi dijadikan sebagai *Holding Asuransi*.

Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) menyatakan bahwa dengan adanya pembentukan induk *holdingAsuransi dan penjaminan* ini telah menerima banyak keuntungan bagi perusahaan tersebut. yaitu, dengan sebuah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dari segi pengembangan teknologi-teknologi di perusahaan jauh lebih baik. Dan begitupun dengan itu, dimanan nanti nya tingkat dalam setiap pelayanan yang nanti nya akan dipersembahkan kepada para masyarakat itupun akan jauh lebih dari maksimal. Lain daripada hal tersebut, dimana dengan lebih banyaknya suatu yang melebihi kapasitas akan semakin bisa menjadi sesuatu yang membuat lebih banyak lagi suatu produk-produk yang nanti nya dibutuhkan dari pada masyarakat ataupun pemerintah. Dan dari berbagai kapasitas yang kuat, *holding* asuransi dapat pula nantinya dengan lebih mudah untuk bekerja secara bersama-sama. Dimana hal tersebut sebagaimana suatu kerjasama mitra internasional dalam yang melaukakan suatu kersama dalam pengembangan produk.

Adanya Peraturan Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI. Dimana dengan adanya PP tersebut telah diresmikan bahwa BPUI telah menjadi *Holding Asuransi dan penjaminan*, dimana sudah beranggotakan Perusahaan perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan PT. Jaminan Kredit

Indonesia (JAMKRINDO) yang mana mereka berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹ Pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah menjadi kegelisahan kepekaan lingkungan dan peraturan terbaru yang dengan sendirinya menjadi acuan untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM PP NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM BPUI TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA KEPADA NASABAH”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas peneliti menemukan dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum PP No 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI terhadap pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah?
2. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah pasca dikeluarkannya PP No. 20 Tahun 2020 ditinjau dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari kedua rumusan masalah dia atas, mempunyai beberapa tujuan dalam penelitian ini, berikut dibawah ini:

¹ Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2020 pasal 4

1. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI terhadap pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah.
2. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah pasca dikeluarkannya PP No. 20 Tahun 2020 ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teori, banyak dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana caranya. implikasi hukum PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI terhadap pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah, yang mana PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan anggota *Holding* Asuransi.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun pertimbangan-pertimbangan bagi beberapa aspek, antara lain:

- a. Bagi lembaga, hal ini merupakan suatu ajang promosi lembaga untuk memperluas jaringan dan kerjasama antar lembaga.
- b. Begitupun dengan masyarakat untuk Memberikan ilmu kepada masyarakat madani bila berdiri dengan komitmen dan semangat

juang yang tinggi untuk kepentingan masyarakat kekekhawatiran resiko dimasa depan serta memperjelas dan memahami para pemegang polis dalam meinvestasikan dananya di perusahaan Asuransi jasa Indonesia terkait pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah.

- c. Bagi peneliti, memnambah pengalaman luar bisa dan akademis, ilmu pengetahuan teknologi dan bahasa ataupun suatu wawasan dalam bidang implikasi hukum “*PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI terhadap pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah.*” Dan pentingnya adalah Lebih memahami akan peransurasion untuk meminimalisr kerugian dimasa depan.

E. Definisi Operasional

1. Implikasi Hukum

Islamy (2003, 114-115), dalam bukunya menyatakan bahwa implikasi merupakan proses perumusan kebijakan yang dihasilkan dari segala sesuatunya. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

Silalahi (2005: 43), menyimpulkan dalam bukunya bahwa Konsekuensi adalah akibat yang timbul dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau buruk

bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

Implikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.² Implikasi mengarah pada adanya tindakan, aktivitas, tindakan, dan beberapa mekanisme dari sistem. Implikasinya bukan sekadar melihat aktivitas, tetapi aktivitas terencana yang membantu Anda mencapai tujuan tertentu.

Oleh karena itu, implikasi hukumnya adalah bahwa satu unsur saling terkait sebagai akibat dari pengesahan dan pemberlakuan peraturan yang terakhir.

2. Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Dijelaskan dalam PP No 44 tahun 2005 bahwa: Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.³

3. Asuransi/Penanggung

Bagi Wirjono Prodjodikoro “Asuransi merupakan sesuatu persetujuan pihak yang menjamin serta berjanji kepada pihak yang dipastikan, buat menerima beberapa duit premi selaku pengganti kerugian, yang

² http://kbbi.web.id/Implikasi/dakses_pada17 November 2021

³ Peraturan pemerintah (PP) No.44 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 7.

bisa jadi hendak dialami oleh yang dipastikan sebab akibat dari sesuatu kejadian yang belum jelas.”⁴

4. Nasabah/Tertanggung

“Tertanggung” dalam sebuah Polis Asuransi menunjukkan pada orang atau pihak yang memperoleh jaminan penggantian kerugian dari penyedia Asuransi ketika terjadi resiko yang dimaksud dalam polis. Dalam polis Asuransi jiwa, tertanggung adalah kepala keluarga atau anggota keluarga yang memiliki nilai ekonomi.

5. Pemenuhan kewajiban

Premi adalah kewajiban tertanggung kepada perusahaan asuransi berupa pembayaran berkala yang besarnya tergantung pada faktor-faktor penyebab tinggi rendahnya tingkat risiko dan besarnya nilai pertanggungan. Jika risiko kerugian sangat tinggi, premi yang dibayarkan juga akan lebih tinggi daripada kerugian kecil.

F. Sistematika Pembahasan

Tersusunnya penelitian ini, penulis mencantumkan informasi-informasi penting yang berdasar pada ketentuan penyusunan karya ilmiah (penelitian skripsi) pada pedoman karya tulis fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi: Abstrak, daftar isis, daftar pustaka, foto-foto kegiatan penelitian (dokumentasi), dan sejumlah dokumen lainnya. Laporan penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu bab I hingga bab V. berikut uraiannya:

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),01

Bab pertama membahas bab pendahuluan, yang mana peneliti akan memaparkan sekaligus menguraikan daripada latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah daripada latar belakang, tujuan penelitian daripada rumusan masalah, manfaat penelitiandariada terbentuknya hasil penelitian, definisi operasional daripada tema penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua membahas bab kajian pustaka, Di sini, peneliti mengeksplorasi perspektif teoritis dengan mengumpulkan dan meneliti berbagai literatur perusahaan asuransi. Dasar daripada adanya suatu Landasan teoritis ini dikaitkan dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan suatu perbandingan konsep dalam implementasi PP no 20 tahun 2020 yang terjadi di perusahaan tersebut. Disertakan pula dalam bab ini dengan mencantumkan penelitian terdahulu sebagai referensi dan pembanding dari pada masing-masing penelitian.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian, dimana disini dijelaskan bagaimana metode penelitian dalam merampungkan dan membuktikan hasil penelitian ini terbentuk. Adapun elemennya meliputi sebuah desain peneltian dan langkah-langkah metodologi dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Yang mana pada Bab ini terdiri dari beberapa anak sub yang terdiri dari : jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, suatu pemaparan Oleh peneliti menuangkan hasil penelitiannya melalui teknik metode penelitian yang berdasarkan pada penjelasan bab ketiga, Di sini, data adalah informasi deskriptif dari hasil wawancara dan observasi, yang nantinya akan diolah, disintesis, diorganisasikan, dipilah, dan diklarifikasi sesuai penelitian yang ada. Kemudian, data yang sudah siap nantinya akan disajikan dalam tahap analisis data yang sesuai dengan perspektif daripada suatu teori yang ada serta di tunjukkan arah yang mana nantinya mamapu dalam menjawab dari rumusan masalah yang dijelaskan pada bab pertama.

Bab kelima berisi penutup, pada bab penutup ini merupakan langkah terakhir dalam tersusunnya penelitian ini, yang mana pada bab ini menjelaskan suatu kesimpulan uraian penelitian dari mulai tema sampai hasil penelitian. Memberikan penjelasan secara lugas dan singkat berbentuk poin-poin dari pada rumusan masalah. Agar bertemu titik temu permasalahan pada masing-masing poin permasalahan. Kemudian terdiri dari kesimpulan dan saran. Di sini, peneliti menjelaskan secara singkat temuan penelitian. sehingga kita dapat menemukan inti permasalahan dan menyelesaikannya. Peneliti kemudian membuat proposal kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian *Pertama* yakni, penelitian yang dilakukan oleh Izak Kelbulan dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, Dan Kinerja Keuangan Bumd Di Provinsi DIY”.⁵ Kelbulan mempunyai tiga rumusan masalah yakni : *Pertama*, Akankah Kepemilikan Pemkot Berdampak pada Pertumbuhan Aset BUMD DIY? Kedua, apakah rasio investasi kota mempengaruhi efisiensi BUMD DIY? Penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan BUMD di DIY?

Berdasarkan telaah dari setiap rumusan permasalahan yang dibuat oleh peneliti diatas, namun tentunya akan ada perbedaan dari penelitian yang dibuat oleh penulis. Walaupun dengan dengan demikian ada esamaan dalam tema yang dibahas memiliki kesamaan dalam membahas mengenai bagaimana penyertaan modal Modal Negara. Perbedaan mendasarnya terhadap objek penelitiannya, yaitu Asuransi.

Penelitian *Kedua* yakni, penelitian yang dilakukan oleh Agung Dinarjito dalam penelitiannya yang berjudul “Penyertaan Modal Negara Pertumbuhan Aset Dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara”⁶ Dinarjito mempunyai dua rumusan masalah yakni : Apakah PMN yang diterima BUMN mempengaruhi

⁵ Izak Kelbulan, *Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, Dan Kinerja Keuangan Bumd Di Provinsi DIY*, Jurnal, (Yogyakarta : Jurnal, 2015)

⁶ Agung Dinarjito, *Penyertaan Modal Negara Pertumbuhan Aset Dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Akuntansi, (Banten : Politeknik Keuangan Negara STAN, 2019).

kinerja BUMN dan pertumbuhan aset pada tahun penerimaan PMN, dan apakah PMN dan pertumbuhan aset berpengaruh secara gabungan terhadap kinerja BUMN pada tahun penambahan PMN? Dari rumusan perkara diatas bisa ditinjau bahwa permasalahan ini yang diambil bagaimana membandingkan antar dimana efek BUMN

terhadap kinerjanya.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Muhammad Ridwan Lubis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas.” Dalam penelitian ini Ridwan mempunyai tiga rumusan masalah yakni yang *pertama* Bagaimana status keuangan daerah yang masuk dalam BUMD sebagai modal perseroan terbatas dalam pelaksanaannya? Kedua, berapa kerugian pemerintah atas aset daerah yang dipisahkan dari BUMD sebagai perseroan terbatas yang defisit? 3. Apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi perbedaan penerapan aturan tersebut?

Penelitian yang keempat oleh Anantawikrama Tungga Atmadja dengan judul “PENYERTAAN MODAL SOSIAL DALAM STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) (Studi Kasus pada LPD Desa Pakraman Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali)”. Dalam penelitiannya Anantawikrama mempunyai rumusan masalah yang ini menarik untuk dibahas. Yaitu, pertama 4.444 motivasi dan alasan dibentuknya LPD, kedua struktur organisasi yang mengatur hubungan antara LPD dengan seluruh pemangku kepentingan, dan ketiga bentuk partisipasi

modal sosial dalam struktur pengendalian intern LPD. Fokus kajian yang akan dibahas adalah bagaimana peranan lembaga keuangan desa tersebut terhadap pengelolaannya. Dan dari hasil yang didapat adalah LPD memiliki berbagai lembaga yang mengatur adat-istiadat desa pakraman dan kegiatan LPD sebagai entitas utama, dan hubungan mereka didasarkan pada modal sosial yang berbasis ideologis Tri Hita Karana. Modal sosial yang terkandung dalam struktur pengendalian intern LPD berupa kepercayaan, jejaring sosial dan pranata sosial.

No	IDENTITAS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Izak Kelbulan	Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap p Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi ,Dan Kinerja Keuangan Bumd Di Provinsi DIY	Sama-sama membahas mengenai penyertaan modal Negara.	Penelitian ini lebih mebahas bagaimana penerapan pada pola pertumbuhan aktiva dan kinerja keuangannya pula.
2	Agung Dinarjito	Penyertaan Modal Negara	Sama-sama membahas	Membahas bagaimana PMN

		Pertumbuhan Aset Dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara	mengenai penyertaan modal berbeda.	terhadap pertumbuhan asset dan kinerja BUMN.
3	Muhammad Ridwan Lubis	Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas		
4	Muhammad Ridwan Lubis	Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD		

		Berbadan Huku m Perseroan Terbatas.		
--	--	---	--	--

B. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Kata "asuransi" berasal dari kata Belanda yang berarti "penjamin" dan menggunakan kata "verzekering" dalam istilah hukum Belanda. Ini disebut asuransi dalam bahasa Inggris. Kata ini disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata 'peranggungan'.⁷

Secara terminologi asuransi merupakan sesuatu jalinan yang berupa penggabungan konvensi buat silih membantu, yang sudah diatur dengan sistem yang apik buat beberapa manusia yang seluruhnya sudah siap buat mengalami sesuatu kejadian.⁸

Menurut Robert I. Mehr, asuransi adalah *“sesuatu perlengkapan buat kurangi resiko dengan mencampurkan beberapa bagian yang berisiko supaya kerugian orang secara kolektif bisa diprediksi. Kerugian yang bisa diprediksi tersebut setelah itu dipecah serta didistribusikan secara sepadan di antara seluruh bagian dalam*

⁷ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 20

⁸ Abdurrauf, I “Asuransi dalam Pandangan Fikih Kontemporer”, (Al Iqtishad, 2 Juli 2010), 141

*gabungan tersebut.*⁹

Bagi Wirjono Prodjodikoro “Asuransi merupakan sesuatu persetujuan pihak yang menjamin serta berjanji kepada pihak yang dipastikan, buat menerima beberapa duit premi selaku pengganti kerugian, yang bisa jadi hendak dialami oleh yang dipastikan sebab akibat dari sesuatu kejadian yang belum jelas.”¹⁰

“Definisi iuran pertanggungan jua disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang nomor 40 Tahun 2014 wacana Perasuransian, premi merupakan perjanjian antara 2 pihak, artinya industri iuran pertanggungan dan pemegang polis, yg jadi bawah buat penerimaan premi sang industri premi selaku imbalan buat memberikan penggantian kepada tertanggung ataupun pemegang polis karena kerugian, kehancuran, bayaran yg mencuat, kehabisan keuntungan, ataupun tanggung jawab hukum kepada ketiga yg mampu jadi dialami tertanggung ataupun pemegang polis karena terbentuknya sesuatu insiden yg tidak tentu; ataupun membagikan pembayaran yg didasarkan di meninggalnya tertanggung ataupun pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan khasiat yg besarnya sudah diresmikan dan / ataupun didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

b. Pengaturan Asuransi di Indonesia

“Regulasi industri asuransi Indonesia berdasarkan Undang- Undang Usaha Perasuransian No. 2 Tahun 1992 sebenarnya tidak

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General:) Konsep Dan System Operasional* (Jakarta: Gema Insani), 26

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),01

memperhitungkan asuransi syariah Indonesia karena asuransi syariah tidak mengontrol keberadaan asuransi berbasis syariah. ¹¹ Undang-Undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.”

“Pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) menetapkan Fatwa No. 21 / DSNMUI / X / 2001 Prinsip Umum Asuransi Syariah. DSNMUI juga telah menerbitkan part dan part number lain yang berkaitan dengan asuransi syariah. 39/DSNMUI/X/2002 tentang Asuransi Haji, Fatwa No. 51/DSNMUI/III/2006 tentang Mudhrab Musitarak Tentang Asuransi Syariah dan Fatwa No. 53/DSNMUI/III/2006 tentang Tabarr Tentang Asuransi Syariah.”¹²

“Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tidak terintegrasi ke dalam hukum Indonesia dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum domestik. Agar ketentuan Fatwa DSN MUI tersebut efektif secara hukum, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman asuransi syariah.”¹³

Tentang UU Asuransi Syariah yang ditetapkan pemerintah, yaitu:¹⁴

¹¹ Gemala Dwi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 127-128

¹² Abdul Ghafur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya dalam Kerangka hukum positif di Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 35

¹³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, 128

¹⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, 128-129

- 1) *“Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Komersial dan Kelembagaan Bagi Perusahaan Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi. Tata cara ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mendirikan asuransi Syariah berdasarkan Pasal 3, yang menyatakan bahwa "setiap pihak dapat melakukan bisnis asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah". Ketentuan mengenai asuransi syariah terdapat dalam Pasal 34 persyaratan. Izin perusahaan asuransi dan reasuransi berdasarkan Prinsip Syariah, prosedur akuisisi bisnis, Pasal 32 tentang pembukaan cabang oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tradisional sesuai dengan Prinsip Syariah, dan pembukaan cabang berdasarkan Prinsip Syariah perusahaan asuransi. Pasal 33 dan Prinsip Syariah.”*
- 2) *“Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kondisi Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan untuk asuransi Syariah tercantum dalam Pasal 1518 sehubungan dengan aset yang dapat dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi.*
- 3) *Undang-undang nomor Kep, direktur lembaga keuangan. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Peringkat dan Batasan Investasi Penanggung dan Penanggung Ulang yang Menggunakan Sistem*

Syariah.”

c. Perjanjian Asuransi di Indonesia

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

1) Syarat-Syarat Asuransi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertanggungan terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:¹⁵

a) Ada persetujuan kehendak

Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada surat wasiat di antara pemegang hadiah. Dengan kata lain, kedua belah pihak menyetujui persyaratan pokok kontrak dan persyaratan dan ketentuan tertentu yang berlaku untuk kontrak..

b) Kecakapan dan kewenangan melakukan perbuatan hukum

Kedua belah pihak dalam asuransi harus memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum. Artinya, kedua belah pihak sudah dewasa, tidak curatele, tidak amnesia, tidak pailit, mempunyai hak atas tertanggung, dan berhak ikut serta dalam tertanggung..

c) Ada objek yang dipertanggungkan

¹⁵ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 31-38

Setiap klaim harus ditanggung oleh asuransi. Atas dasar bahwa tertanggung dipertanggungkan, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan tertanggung. Mereka mengatakan bahwa jika objek itu milik pemegang polis, ada tautan langsung. Hubungan tidak langsung terjadi ketika pemegang polis memiliki kepentingan dalam hal pokok.

d) Pembayaran premi

Kontrak asuransi disepakati bersama, sehingga kedua belah pihak harus saling bekerja sama. Penanggung menerima pengalihan risiko kepada tertanggung dan tertanggung berkewajiban untuk membayar premi sebagai imbalannya.

e) Kewajiban pemberitahuan.

Kewajiban mengungkapkan fakta material tentang tertanggung merupakan kewajiban sesuai dengan prinsip itikad baik. Asas ini tertuang dalam Pasal 251 KUHD.

2) Sifat-Sifat Asuransi

Perjanjian asuransi atau pertanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹⁶

- a. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (shcadeverzekering atau indemnitas contract)

Penanggung bertanggung jawab atas kerugian karena

¹⁶ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, 60-67

tertanggung menderita kerugian dan diganti dengan kerugian yang sebenarnya pada neraca.

- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat (alteil)

Kontrak asuransi adalah kontrak alternatif (penggantian) di mana kegiatan perusahaan asuransi harus terus bergantung pada peristiwa yang tidak pasti, meskipun pemegang polis telah memenuhi kewajibannya dengan sempurna sementara kinerja pemegang polis pasti. Hasil yang sebenarnya tidak pasti... Kontrak asuransi adalah kontrak bersyarat, kontrak bahwa kegiatan perusahaan asuransi akan dilakukan hanya jika kondisi yang ditentukan dalam kontrak terpenuhi.

- c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian kewajiban bertimbal balik (obligatoir)

Penanggung berkewajiban untuk memberikan pertanggungan jika terjadi peristiwa yang menimbulkan risiko, dan penanggung berhak atas premi dari tertanggung karena penanggung telah menanggung risiko yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung. Sebaliknya, tertanggung berkewajiban untuk mengalihkan premi kepada penanggung..

- d. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi

Dapat dilihat dari batasan Pasal 246 KUHD, lebih lanjut

ditelaah unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Mitra akad pertama adalah perusahaan asuransi yang dengan sengaja menanggung dan siap menanggung risiko sekutu akad lainnya.
 - (2) Yang kedua adalah orang perseorangan, orang perseorangan atau kelompok lembaga, badan hukum termasuk perusahaan, atau orang yang dapat dirugikan.
- e. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang formal
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan salah satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.
- f. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual
Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan berdasarkan nota persetujuan.
- g. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus
Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Hal ini secara jelas dibahas dalam buku-buku Anglo Saxon.
- h. Perjanjian asuransi merupakan kontrak baku (standard

contract)

Polisi sebagai dokumen yang bentuknya diatur dalam undang-undang, memiliki implikasi yang sangat penting bagi kontrak asuransi, baik pada tahap awal maupun pada saat kontrak berlangsung.

i. Perjanjian gotong royong (mutual)

Polis asuransi ditandai sebagai asosiasi. Persyaratan ini berkaitan dengan perusahaan asuransi yang bekerja dengan asosiasi di mana bertanggung dibentuk sebagai anggota asosiasi (mutual society) untuk saling mendukung.

3) Subjek dan Objek Asuransi

Kontrak asuransi terdiri dari subjek dan tujuan kontrak asuransi. Subyek asuransi adalah pihak dalam asuransi, yaitu penanggung, dan pemegang polis adalah pendukung kewajiban dan hak. Pasal 268 KUHD menjelaskan yang dapat dipertanggung, yaitu segala manfaat yang:¹⁷

- a) Dapat dinilai dengan uang.
- b) Dapat diancam macam-macam bahaya.
- c) Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

4) Hak dan Kewajiban

Menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., secara

¹⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 8-9

umum hak penanggung antara lain¹⁸:

- a) Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
- b) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya.
- c) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD).
- d) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 KUHD).
- e) Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 KUHD).

5) Polis

Menurut ketentuan Pasal 225 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk polis asuransi yang memuat kontrak, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang di dalamnya para pihak berhak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. (penanggung dan pemegang polis) untuk mencapai tujuan asuransi. Oleh karena itu, polis asuransi adalah sertifikat

¹⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung: Alumni, 2003), 22

tertulis dari kesimpulan kontrak asuransi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

6) Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi, antara lain sebagai berikut:¹⁹

a) Karena terjadi peristiwa yang dipersyaratkan (evenement)

Dalam asuransi kerugian, suatu peristiwa atau risiko yang disepakati adalah suatu kondisi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Satu-satunya peristiwa yang membebani penanggung dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya tertanggung. Mulai saat ini, asuransi jiwa didirikan antara penanggung dan tertanggung.

b) Karena jangka waktu berakhir

Ketika asuransi jiwa berakhir tanpa kecelakaan, risiko perusahaan asuransi berakhir. Namun, jika tidak terjadi kecelakaan sebelum berakhirnya masa asuransi, penanggung menetapkan bahwa sejumlah uang dikembalikan kepada tertanggung.

c) Karena asuransi gugur

Menurut ketentuan pasal 306 KUHD:

“apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka

¹⁹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian*, 87-90

asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.”

d) Karena asuransi dibatalkan

“Asuransi jiwa dapat kedaluwarsa karena penghentian sebelum tanggal kedaluwarsa. Pembatalan dapat terjadi jika tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi berdasarkan kontrak atau atas permintaan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat dilakukan sebelum atau setelah pembayaran premi dimulai, tergantung jangka waktunya. Tidak masalah jika Anda membatalkan langganan sebelum membayar premi asuransi. Namun, dalam hal pembatalan setelah membayar premi lebih dari satu kali (bulanan), polis asuransi jiwa harus mendapatkan persetujuan dari para pihak yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan perjanjian penyelesaian.”

2. Tinjauan Asuransi Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut *At-ta'min* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Husein Hamid Hisan mengatakan asuransi adalah hubungan kota yang diatur dalam sistem yang sangat jelas diantara banyak orang. Semua orang sudah siap untuk menunggu acara tersebut. Bagi Anda yang sedang mengalami acara ini,

setiap peserta saling membantu melewati acara dengan hadiah kecil (donasi). Sumbangan ini dapat menutupi kerugian yang diderita anggota yang terkena bencana.²⁰

“Di Indonesia sendiri, asuransi syariah sering disebut Takaful. Kata Takaful berasal dari Takafulaya Takaful. Ini berarti menjamin atau menanggung satu sama lain. M. Syakir Sula mendefinisikan Takaful dalam pengertian Muamara sebagai berbagi risiko di antara orang-orang, sehingga setiap orang menanggung risiko lainnya.”²¹

“Menurut Fatwa DSN No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (Tamin, Takaful, atau Tadamung) adalah aset dan/atau tabarru” Hal ini melalui akad (akad) sesuai dengan Undang-Undang Syariah Ini memberikan pola pengembalian untuk melawan risiko tertentu.”

b. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

1) Tauhid

Prinsip tauhid (kesatuan) melandasi semua bentuk arsitektur yang ada dalam syariat Islam. Semua bangunan dan aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap gerak dan komposisinya. Asuransi harus mempertimbangkan bagaimana menciptakan mood dan kondisi Muamal sesuai

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General:) Konsep Dan System Operasional*, 29

²¹ Wirdayaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003),178

dengan nilai-nilai sakral.²²

2) Keadilan

Syariah Asuransi diberikan atas dasar kontrak, jaminan untuk menjaga keadilan dan transparansi agar tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Konsep ini menginspirasi kepercayaan diri.²³

3) Tolong menolong

Prinsip dasar lain dari kegiatan asuransi harus didasarkan pada semangat saling mendukung (taavun) antara peserta (nasabah). Penanggung harus mau dan termotivasi untuk membantu dan meringankan beban teman yang dalam kesulitan atau tersesat sejak awal.²⁴

4) Kezaliman

Mematahkan ketidakadilan adalah salah satu prinsip dasar Muamal. Jika haknya dikebiri, pembeli akan diperlakukan tidak adil. Mungkin ini karena kurangnya pengetahuan atau ketidakjelasan perusahaan. Di sisi lain, jika perusahaan tidak memberikan layanan berkualitas seperti yang dijanjikan, hak-hak pelanggan juga dilanggar.²⁵

5) Amanah

²² M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 125

²³ Agus Edi Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengansyariah* (Bandung: PT Salamandani Pustaka Semsta, 2009), 98

²⁴ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 127

²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General:) Konsep Dan System Operasional*, 732

Pengelola asuransi harus jujur dan akuntabel untuk mendapatkan kepercayaan dari peserta asuransi syariah yang mempercayai pengelolaan dananya, baik dalam bentuk investasi maupun reksa dana.

Asas kepercayaan juga harus berlaku bagi nasabah perusahaan asuransi. Orang yang menjadi nasabah asuransi harus memberikan informasi yang akurat tentang pembayaran premi (premi) dan tidak boleh memanipulasi kerugian (risiko) yang dihadapinya.²⁶

6) Kerelaan

Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Saat menerapkan transaksi, masing-masing pihak bebas memilih (hiyar) setelah transparan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek kegiatan yang dilakukan.²⁷

7) Riswah

Asuransi syariah meniadakan unsur suap dan menghilangkan suap melalui akad yang dijamin oleh hukum syariah. Biaya, hadiah, tip, dan apa pun yang diklasifikasikan sebagai hadiah untuk tujuan egois mungkin merupakan leishwa yang dilarang.

8) Curang

²⁶ Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, 130

²⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, 163-164

Asuransi Syariah, yang menjalankan kontrak berbeda menurut Syariah, menutup jalan penipuan bagi manajer asuransi dan peserta asuransi. Penipuan saja akan mengecewakan Allah SWT, dan ini tidak berlaku untuk Asuransi Syariah, yang didasarkan pada prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan untuk semua.

9) Maslahat

Asuransi syariah menguntungkan para anggotanya dan pengelola asuransinya karena Islam mengharamkan segala usaha atau usaha yang sia-sia..

10) Pelayanan

Pengelola asuransi dan seluruh karyawan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota tertanggung yang percaya dalam mengelola uangnya sendiri.²⁸

2. Implikasi Hukum

a. Pengertian

Sebelum pada pembahasan mengenai makna daripada Implikasi, terlebih dahulu penjelasan beberapa ahli sebagai berikut;

Islamy (2003, 114-115), dalam bukunya menyatakan bahwa implikasi merupakan proses perumusan kebijakan yang dihasilkan dari segala sesuatunya. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

²⁸ Sumanto, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah*, 99-100

Silalahi (2005: 43), menyimpulkan dalam bukunya bahwa Konsekuensi adalah akibat yang timbul dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau buruk bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

Implikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.²⁹ Implikasi mengarah pada adanya tindakan, aktivitas, tindakan, dan beberapa mekanisme dari sistem. Implikasinya bukan sekadar melihat aktivitas, tetapi aktivitas terencana yang membantu Anda mencapai tujuan tertentu.

Oleh karena itu, implikasi hukumnya adalah bahwa satu unsur saling terkait sebagai akibat dari pengesahan dan pemberlakuan peraturan yang terakhir.

- b. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu subjek yurisdiksi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan yang merdeka untuk mendukung dan menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang mengambil keputusan pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusan tersebut bersifat final jika:

²⁹ http://kbbi.web.id/Implikasi/dakses_pada17 November 2021

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Pasal 10 kekuasaan Mahkamah Konstitusi lainnya juga mengambil keputusan berdasarkan pandangan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa makar, korupsi, penyuapan, atau bentuk serius lainnya. selesai. Kejahatan atau perbuatan tercela dan/atau ketidakmampuan memenuhi kembali persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan perumusan langkah-demi-langkah dan sistematis dalam penelitian akhir. Sebagai hasil dari penelitian ilmiah (Penelitian Skripsi), metode ilmiah harus dicapai secara tepat dan konkrit seperti yang diharapkan. Ini pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan tertentu.

Dalam penulisan penelitian ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memperoleh data langsung dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan mengamati penegakan hukum di lapangan.

“Metode penelitian hukum empiris juga dapat diartikan metode penelitian hukum untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.”³⁰ maka dari itu peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dengan pengamatan dan wawancara dan dokumentasi.

Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang merupakan lokasi Penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data-data Emik, dimana hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengantarkan surat pengantar PRA-Penelitian sebagai betuk surat Izin lembaga pengantar. Hal itu

³⁰ Zainuddin Ali, *metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

dilakukan sebagai bentuk formal kerjasama antar universitas dengan perusahaan. Dan dari situ akan mendapatkan surat balasan atau respon secara langsung diperbolehkan atau tidaknya berlangsung penelitian.

Pra-penelitian merupakan langkah awal peneliti sebelum membahas pada pembahasan ke empat, dimana peneliti menjadikan Pra penelitian sebagai data awal untuk melangsungkan ujian seminar proposal yang diadakan oleh Universitas. Setelah melangsungkan Ujian Seminar Proposal barulah peneliti merevisi isi Proposal penelitian agar lebih baik untuk di serahkan kepada Perusahaan sebagai Syarat pelaksanaan Penelitian dari Perusahaan.

Proposal yang diajukan kepada Perusahaan akan ditelaah olehnya, dan membuat janji pertemuan untuk melangsungkan wawancara mengenai tema pembahasan pada penelitian ini. Menyusun naskah wawancara dan melangsungkan wawancara dengan pihak perusahaan ditutup dengan foto bersama sebagai dokumentasi yang menjadi bagian metode penelitian daripada penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan hukum sosiologis. Artinya, mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hak-hak suatu sistem nyata sebagai sistem sosial yang realistis dan fungsional. Ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiri dengan mengamati dan melacak aktivitas subjek.³¹

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51

Kedua yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute Approach* yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yakni *PP No 20 tahun 2020 tentang penyertaan modal Negara ke BPUI, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*”

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) yang beralamat di Jl. Letjen Sutoyo No.89, Bunulrejo, kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65141, Indonesia

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian empiris berasal dari dua jenis data yakni data primer dan data sekunder;

1. Data primer

“Data Primer Adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan pada umumnya hal ini melalui wawancara untuk penelitian kualitatif.”³² Dimana dalam hal ini data primer penelitian disini berupa wawancara lapangan terhadap PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). Peneliti mendatangi lokasi penelitian untuk melakukan wawancara kepada pimpinan selaku narasumber mengenai isu yang telah diangkat oleh peneliti.

³² *Pedoman penulisan karya ilmiah tahun2015*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 47

Dalam sesi wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti tidak ada keterkaitannya dengan angka nominal, data perusahaan dan hal-hal yang berbayang sesitif untuk dipaparkan. Peneliti hanya membutuhkan suatu penjelasan dari narasumber mengenai hak dan kewajiban Jsindo tersendiri kepada nasabah setelah diterbitkannya PP no. 20 Thn 2020 tentang penpenambahan penyertaan modal saham kepada holding asuransi.

Keganjilan yang terjadi adalah bisa mengacu kembali pada BAB I latar belakang akan dibuatnya gagasan penelitian ini. Dimana pada pasal 4 ditegaskan semua anggota holding setelah menyetorkan sahamnya kepada BPUI akan tunduk sepenuhnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

2. Data Sekunder

Adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan (Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020. Data sekunder dalam penelitian in meliputi media penunjang berupa buku, Jurnal, internet, surat kabar, majalah dan media lain yang berkaitan dengan penyertaan modal Negara.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu “percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”³³ pelaksanaan dari pada wawancara ini adalah dengan menemui langsung narasumber atau dengancara virtual mengingat masih adanya Pandemi covid19.

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan responden yaitu pengeola PT. Asuransi jasa Indonesia, cabang Malang yaitu Bapak Wawan Selaku Kepala bagian Umum. Dilakukan dengan satu responden karena perusahaan tersebut bersifat privasi sehingga hanya kabag Umum saja yang boleh di wawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Peneliti mencatat dan melacak selama wawancara dan saat pengambilan gambar.

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data terkini mengenai status lokasi penelitian. Yang peneliti dokumentasikan

³³ Lexy. J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PPRemaja RosIdakarya, 2004), 135

adalah permintaan untuk mendokumentasikan profil PT. Asuransi Jasindo punya cerita, kuantitas, dan apa saja yang bisa menjelaskan keadaan PT. Asuransi Jacind Kota Jambi. Peneliti kemudian mewawancarai informasi dan mengambil gambar saat mengamati subjek penelitian di lapangan.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif. Menggambarkan atau mengilustrasikan data yang dikumpulkan untuk memudahkan pemahaman. Sebelum mengumumkan temuan, pengelolaan data dilakukan pada tahapan-tahapan seperti telaah (pengolahan) data, klasifikasi data, telaah data, analisis, atau pengelolaan dan penyimpulan. Setelah melalui langkah-langkah, data digambarkan sebagai pernyataan yang tepat dan benar. Data yang dikumpulkan berupa 4.444 pernyataan dan informasi, sehingga hubungan antar variabel mudah dibaca dan bermakna (interpretasi). Itu tidak dapat diukur secara numerik dan pengambilan sampel tidak mungkin lagi (didefinisikan dengan baik / objektif).

Langkah pertama adalah review data (editing). Tahap pengecekan data adalah tahapan dimana bahan hukum yang diperoleh diperiksa kembali, terutama untuk integritas, kejelasan makna, kesesuaian untuk kelompok lain

dan relevansi.³⁴ Pada tahap ini, data diperoleh baik melalui wawancara dengan ketua Bagian Umum maupun studi pustaka sebagai referensi.

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data, yang bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.³⁵ Jenis data dapat dilihat dari mana sumber data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari ketua bagian umum atau data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen perusahaan yang berkaitan dengan Implikasi Hukum Pada Perusahaan Asuransi Jasindo. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu Implikasi Hukum Pp No. 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI Terhadap Pemenuhan Kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia Kepada Nasabah (Studi Di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang)

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Data yang telah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan pasal 4 PP No. 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Peyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

³⁴ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), 335.

Setelah melewati tiga tahapan diatas, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahap analisis atau pengelolaan data. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan.³⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Implikasi Hukum Konvensional maupun Syri'ah diuraikan secara rinci pada BAB IV bagian hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan asuransi syariah dan Implikasi Hukum pada peraturan-peraturan Terbarunya, sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan Implikasi Hukum PP No. 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI Terhadap Pemenuhan Kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia Kepada Nasabah (Studi Di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang) Jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.

³⁶ Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, 336

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil perusahaan

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)

a. Sejarah Lembaga

“Berdirinya PT Asuransi Jasa Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah negara dan tanah air Indonesia. Kisah ini dimulai pada tahun 1845 ketika nasionalisasi NV Assurante Maatschappij dilakukan untuk NV Assurantie Maatschappij de Nederlander, perusahaan asuransi umum kolonial Belanda, dan Bloom Vander, perusahaan asuransi umum Inggris yang berbasis di Jakarta.”

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh penerbit Republik Indonesia, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, serta menuntut penyerahan kekuasaan dari dan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia. Diantaranya, nasionalisasi dua perusahaan dan penggantian nama PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang asuransi umum dalam mata uang Rupiah dan PT General Internasional Underwriters (UIU) yang bergerak di bidang asuransi umum dalam mata uang asing.

Kedua perusahaan tersebut merupakan hasil proses nasionalisasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

masyarakat dan meningkatkan keamanan dan perekonomian negara. Adapun kebijakan nasionalisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, sesuai SK Menteri Keuangan No. 764/MK/IV/12/1972 tanggal 9 Desember 1972, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggabungkan PT Asuransi Bendasraya dan PT General Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT . Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi umum. Persetujuan penggabungan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan akta notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Juni 1973.

Asuransi Jasindo adalah perusahaan asuransi yang memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari asuransi, dengan hak kepemilikan, memiliki satu saham seri A dwiwarna Republik Indonesia dan 424.999 saham seri B dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). PT Asuransi Jasa Indonesia yang juga dikenal dengan Asuransi Jasindo memiliki pengalaman yang panjang dan matang di industri asuransi pada umumnya, bahkan sejak zaman kolonial. Pengalaman ini membawa nilai kepeloporan bagi keberadaan dan perkembangan Asuransi Jasindo hingga saat ini, sehingga berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri.

Menyusul pelaksanaan nasionalisasi dan kebijakan tersebut, muncul suatu inisiatif untuk mengoptimalkan fungsi dan peran dua komunitas bangsa yang menghadapi pertentangan dan melengkapi era kemerdekaan Republik Indonesia.

Dengan memberikan pelayanan profesional terbaik, Asuransi Jasindo selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan yang dijiwai oleh Asah, Asih dan Asuh. Selain itu, Asuransi Jasa Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima untuk memenuhi kepuasan tertanggung. Asuransi Jasindo juga didukung oleh reasuransi besar di dunia, seperti Swiss Re dan Partner Re, untuk memberikan perlindungan reasuransi khususnya untuk cakupan yang luas.

Dalam menangani klaim-klaim besar, komitmen Asuransi Jasindo terhadap akurasi dan ketepatan waktu tidak perlu diragukan lagi. Hal itu dibuktikan dengan pelunasan ganti rugi yang cukup besar, bahkan mencapai Rp 4,444 miliar. Contoh: Klaim Apogee Kick Motor untuk satelit Palapa B2 senilai US\$75 juta, kerusakan satelit Palapa C2 BDC senilai US\$31,2 juta, masalah pengisian baterai satelit Palapa C2 menelan biaya US\$36,5 juta dan kerugian DB sebesar US\$101,5 juta dari satelit Garuda milik Aces International

b. Logo perusahaan



Logo Asuransi Jasindo merupakan kreasi artistik dari dua huruf pertama A dan J. Kependekan dari Asuransi Jasindo, mengandung harapan dan aspirasi perusahaan. Dengan semangat kerja yang penuh semangat dan antusias, seluruh insan Asuransi Jasindo bertekad untuk menjadi perusahaan asuransi kelas dunia. Seluruh jajaran Asuransi Jasindo adalah insan-insan cerdas yang sadar lingkungan yang senantiasa belajar untuk memperdalam ilmu dan memperluas pengetahuan untuk menemukan inovasi-inovasi baru di industri asuransi. Dengan karakter yang rendah hati, jujur dan berakhlak mulia, seluruh liputan memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional. Menjaga persatuan dan kesatuan seluruh jajaran staf antara junior dan senior bersama-sama berjuang untuk kemajuan menciptakan reputasi terbaik yang memuaskan pemangku kepentingan dan berkontribusi untuk kejayaan dan kemakmuran negara.

c. Alamat perusahaan

Jl. Letjen Sutoyo No.89, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65141

d. Visi dan Misi Lembaga

Visi dan misi perusahaan ditetapkan bersama dengan disetujuinya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2014-2018 melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S 413/MBU/2014 tanggal 14 Juli , 2014, dilanjutkan dengan Surat Keputusan Direksi No. SK. 014.DMA/IV/2014 1 April 2014 tentang Pedoman Standar Penetapan dan Sosialisasi Visi dan Misi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Adapun yang menjadi Visi Perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah “Perusahaan Asuransi Umum Indonesia Terbaik” dan Misi daripada Perusahaan adalah “Menyediakan Jasa Asuransi Pilihan Pelanggan Melalui Layanan Bernilai Tambah dan Menjalankan Peran Aktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Bangsa”

e. Nilai Perusahaan

Nilai-nilai budaya perusahaan sangat diperlukan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Nilai budaya tersebut merupakan ciri pembeda yang menjadi karakteristik sebuah perusahaan. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya perusahaan penting untuk terus dijaga keberlangsungannya serta penerapannya dalam kinerja sehari-hari.

Melihat pentingnya nilai-nilai perusahaan dalam menjaga keberlanjutan perusahaan, Asuransi Jasindo pada tahun 2014 telah melakukan pengukuran kesehatan budaya sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas implementasi nilai-nilai yang dimiliki oleh Perusahaan. Dari hasil pengukuran tersebut, dengan

mempertimbangkan kondisi tantangan dan tujuan Perusahaan ke depan, Direksi memutuskan untuk melakukan Revitalisasi Budaya.

kondisi saat ini mengharuskan perusahaan siap untuk melakukan perubahan dengan tantangan era digitalisasi dan persaingan yang semakin terbuka saat ini membuat setiap perusahaan harus dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaannya.

Budaya perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dibangun dengan nilai-nilai yang diyakini, dilaksanakan dan menjadi perilaku dan kebiasaan sehari-hari seluruh masyarakat PT. Asuransi Jasindo. Nilai-nilai budaya perusahaan tersebut adalah *RAISE*, akronim dari : *Resourceful - Agility - Integrity - Synergy - Excellence service*.

- 1) *Resourceful* : seluruh karyawan PT. Asuransi Jasindo terus berkembang menjadi seseorang yang dapat dipercaya oleh pelanggan, kolega, dan bisnis. Kota. Asuransi Jasindo menyediakan produk, proses dan layanan yang inovatif dan inovatif sebagai keunggulan untuk memenangkan persaingan bisnis.
- 2) *Agility* : setiap karyawan PT. Asuransi Jasindo adalah Berkepribadian antusias, gesit terhadap segala peluang, situasi dan perubahan.
- 3) *Integrity* : setiap karyawan PT. Asuransi Jasindo berdiri untuk integritas dan kejujuran, selalu menjaga kepercayaan pelanggan,

mitra bisnis dan perusahaan dengan memberikan kualitas dan layanan yang efisien.

- 4) *Synergy* : setiap karyawan PT. Asuransi Jasindo adalah anggota keluarga besar PT. Asuransi Jasindo berkembang dengan baik berkat kerjasama yang erat, sinergi dan rasa solidaritas yang berkelanjutan.
- 5) *Excellent service* : setiap karyawan PT. Asuransi Jasindo berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah dan memberikan layanan yang sempurna kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan.

f. Produk dan jenis usaha

PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Malang memiliki dua bidang, yaitu bidang Ritel dan Bidang Korporasi, adapun pembagian masing-masing bidang akan dijelaskan sebagai berikut;

1) Bidang Ritel (kecil)

Pada bidang Ritel ini terbagi menjadi bagian, diantaranya yaitu;

a) Jasindo Agri

Merupakan bentuk perlindungan bagi petani, peternak dan nelayan agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan aktivitasnya sehingga dapat fokus pada pengelolaan yang lebih aman, lebih baik, dan lebih bermanfaat bagi usaha pertanian, peternakan dan perikanan. Pada Jasindo Agri terdapat dua jenis perlindungan, yaitu pertama

perlindungan asuransi melalui program pemerintah meliputi 1). Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), 2). Asuransi Ternak sapi (AUTS), 3). Asuransi Nelayan. Kedua perlindungan Asuransi Non Program Pemerintah, meliputi; 1). Asuransi usaha tani padi, 2). Asuransi usaha ternak sapi, 3). Asuransi usaha tani Jagung, 4). Asuransi Nelayan Mandiri.

b) Jasindo Travel

Produk asuransi perjalanan komprehensif yang menjamin perlindungan medis (reimbursement), bantuan darurat (evakuasi dan repatriasi), cedera dan kematian akibat kecelakaan, ketidaknyamanan perjalanan dan hak-hak lainnya, manfaat lainnya; bagi Tertanggung untuk melakukan perjalanan dalam Negeri maupun luar Negeri.

c) Jasindo Health

Jasindo Health adalah produk asuransi kesehatan komprehensif yang mencakup manfaat rawat inap, rawat jalan, gigi, bersalin, manfaat kacamata dan pemeriksaan fisik. Jasindo Health juga menawarkan layanan yang sangat fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya, terutama dengan pembuatan produk yang disesuaikan untuk dapat memenuhi klaim asuransi kesehatan seperti Klaim dan Perawatan.

d) Jasindo Sekolah

Jasindo sekolah adalah jaminan Asuransi bagi siswa/pelajar atau mahasiswa akibat suatu kecelakaan.

e) Jasindo pengangkutan (Cargo)

Jasindo Transportation, milik Asuransi Jasindo, memberikan jaminan terhadap risiko yang mengancam barang Anda yang diangkut melalui jalur darat, laut atau udara.

f) Jasindo kebakaran

Asuransi Kebakaran memberikan jaminan atas kerugian / kerusakan harta benda, atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, yang disebabkan oleh antara lain kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.

g) Jasindo Lintasan

adalah Asuransi perjalanan JASINDO ASURANSI memberikan perlindungan untuk semua perjalanan udara, laut atau darat Anda selama periode pertanggungjawabkan yang tertera pada kartu jelajah Anda.

h) Jasindo OTO Plus

i) Jasindo OTO

Pertanggungjawabkan kerugian atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Macam-macam jaminan :

- a. Kerugian (Kerusakan atau Kehilangan) Kendaraan Bermotor;
- b. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga;

c. Santunan terhadap Pegemudi dan Maksimum 3 Orang Penumpang.

j) Jasindo Mikro

Produk asuransi yang memberikan perlindungan komprehensif selama setahun kepada tertanggung yang meliputi risiko kecelakaan diri dan kebakaran rumah tinggal dengan nilai premi yang ekonomis.

k) Jasindo Pelangi

Ini adalah asuransi penerbangan dan kelautan, produk Asuransi Jasindo yang memberikan perlindungan atas penerbangan dan perjalanan tertanggung:

- Penumpang di ruang tunggu keberangkatan;
- Dalam penerbangan / pelayaran;
- Ditemukan di ruang tunggu bandara/pelabuhan tujuan;

Jasindo Pelangi memberikan asuransi terhadap risiko kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cacat tetap sebagian atau total dan biaya perawatan/pengobatan ditanggung oleh klien sesuai dengan ketentuan jaminan. Produk asuransi memberikan perlindungan menyeluruh dalam waktu satu tahun bagi nasabah, asuransi kecelakaan diri dan kebakaran rumah tangga dengan nilai ekonomi tinggi.

l) Jasindo Mudik

Memberikan perlindungan asuransi perjalanan bertanggung pada saat mudik hari lebaran, natal, dan tahun baru serta hari besar lainnya yang berlaku sejak H10 hingga H+10.

2) Bidang korporasi

a) Jasindo kebakaran

Asuransi kebakaran yang diselenggarakan oleh Asuransi Jasindo memberikan pertanggung jawaban atas kerugian/kerusakan harta benda atau kepentingan yang ditanggung yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kecelakaan pesawat dan asap. Cakupan ini dapat diperluas untuk kerusakan dan huru hara, banjir, mobil tanpa sopir, tabrakan kendaraan, biaya pembersihan, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain. Produk asuransi kebakaran antara lain: asuransi gempa bumi, gangguan usaha, Karisma, Jasindo Graha, properti komprehensif.

b) Jasindo Rekayasa (Engineering)

Dalam setiap termin perencanaan, aplikasi sampai operasional sebuah proyek pada bidang teknik tentu mempunyai risiko-risiko yg wajib ditanggung sang masing-masing pelaku usaha. Dengan mengikuti Asuransi Rekayasa (Engineering), maka Asuransi Jasindo menaruh agunan proteksi dalam para pelaku industri teknik, contohnya mencakup premi Contractor`s All Risks (CAR), Erection All Risks (EAR), Electrical Equipment Insurance (EEI),

Contractor's Plan and Machinery (CPM), Machinery Breakdown (MB).

c) Jasindo Tanggung gugat (*Liability*)

Jaminan risiko menjamin perlindungan tertanggung terhadap tuntutan hukum pihak ketiga.

d) Jasindo Aviation & satelit

Asuransi penerbangan dan Satelit Asuransi Jasindo menawarkan produk asuransi penerbangan yang memberikan jaminan perlindungan untuk semua operasi penerbangan terhadap bahaya yang tercakup dalam ketentuan polis asuransi berbahaya. Seperti risiko terhadap badan pesawat, tanggung jawab kepada pihak ketiga, kecelakaan diri, kehilangan lisensi dan tanggung jawab penanganan di darat. Selain produk asuransi penerbangan, Asuransi Jasindo juga menawarkan produk lindung nilai satelit pada saat pra-peluncuran, peluncuran dan saat satelit berada di orbit.

e) Jasindo Surety

Suatu bentuk jaminan yang diminta oleh kreditur (agen kontraktor) dari prinsipal (agen kontraktor) atau dari tertanggung untuk mengkonfirmasi kemampuan prinsipal untuk melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak/perjanjian penjaminan, penjaminan, penjaminan dan bank garansi yang setara.

f) Jasindo Bidang Kelautan (Marine)

Jasindo menawarkan rangkaian produk asuransi yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kerugian yang tidak disengaja dan konsekuensial akibat transportasi dan aktivitas terkait. Dengan jaminan ganti rugi atas kerugian akibat kerusakan fisik serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

g) Jasindo Minyak & gas (Oil & gas insurance)

Menawarkan jaminan ganti rugi untuk kerusakan atau kerugian tertentu pada operasi industri minyak dan gas, baik di darat maupun di lepas pantai.

B. Pembahasan

1. Implikasi hukum PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI terhadap pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Malang kepada nasabah.

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Malang merupakan penegelolaan Dana Asuransi bagi Nasabah wilayah Malang. Bentuk Badan Usaha Jasindo merupakan Perseroan Terbatas sebagaimana Nama yang terpampang dibagian depan.³⁷ Adapun tugas daripada Cabang Malang yaitu Mengelola Dana bertanggung untuk meinvestasikan modalnya sebagai rencana masa depan apabila terjadi resiko atau kebutuhan berbagai macam apapun sesuai dengan produk yang ada dalam AsuranSi JASINDO. Namun JASINDO Malang sendiri tidak hanya berkuat di Daerah Malang

³⁷ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

saja, Melainkan beberapa kota sekitarnya. sebagaimana penjelasan Bapak Wawan Selaku Informan pada penelitian ini yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

“Asuransi JASINDO cabang Malang tidak hanya menjangkau daerah Malang saja, melainkan ada beberapa kota yang menjadi Ruanglingkupnya, yaitu Pasuruan, Blitar, Lumajang, dan Probolinggo. Dimana Cabang Malang disini merupakan Cabang Terbaik posisi kedua daerah Jawa Timur.”³⁸

Dari paparan wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa Cabang Malang merupakan cabang dengan posisi terbaik dalam pengelolaan sistem perusahaan dan menjadi tempat pelayanan terbaik bagi para Nasabah di dalam kota maupun luar kota.

“Optimalisasi pemanfaatan kapasitas reasuransi dalam Negeri dilakukan dengan menempatkan sebanyak-banyaknya ertanggung ulang asuransi pada perusahaan Asuransi dan/atau perusahaan Reasuransi dil dalam Negeri, Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen risiko, terutama penyebaran risiko”³⁹

Optimalisasi kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara harapan konsumen dengan pelayanan yang sebenarnya diberikan. Dengan kata lain, seberapa jauh keinginan itu berbeda dengan kenyataan pelayanan.

³⁸ Wawan, Wawancara (Malang, 14 Oktober 2021)

³⁹ Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Bisnis jasa sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan. Karena yang dijual oleh perusahaan jasa bukanlah komoditas, melainkan jasa yang dinilai dari kualitas jasa yang baik. Dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan tulang punggung dari sebuah bisnis jasa. Kualitas pelayanan yang baik akan menarik lebih banyak konsumen. Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor penilaian konsumen terhadap perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kualitas pelayanan yang diterima konsumen dinyatakan sebagai derajat perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen dengan tingkat yang dirasakan.⁴⁰

Perusahaan Asuransi dengan Nasabah erat kaitannya dalam hubungan hukum yang telah ditentukan, sebagaimana peneliti uraikan berikut ini;

a. Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi Dengan Nasabah Asuransi

Di dalam Pasal 246 KUHD disebutkan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Usaha Perasuransian disebutkan bahwa:

“Asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih dengan

⁴⁰ Yunita Hasrina, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Asuransi Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di PT. Jasa Raharja KPJR Pangkalan Balai,” *Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol 16, no 3 (2018):133

mana pihak penanggung (Perusahaan Asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung (Nasabah Perusahaan Asuransi), dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian disebutkan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:”

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Pasal 257 ayat (1) KUHD disebutkan bahwa: “Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban- kewajiban bertimbal-balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”

Dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan nasabah tertanggung adalah suatu perjanjian. Suatu kontrak asuransi menjadi mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak setelah para pihak dalam kontrak asuransi mencapai kesepakatan atau mufakat, meskipun kesepakatan tersebut hanya dibuat dari mulut ke mulut dan kontrak, Polis asuransi belum ditandatangani.⁴¹

Sedangkan menurut Molengraff, preferensi di sini memiliki arti yang luas, yaitu yang dapat dinilai dengan uang dan yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti hubungan keluarga, jiwa, istri dan anak.

Misalnya, asuransi jiwa dalam Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur bahwa asuransi dapat diberikan tidak hanya untuk kepentingannya sendiri tetapi juga untuk kepentingan pihak ketiga.

Bunga adalah syarat mutlak atau esensial untuk mengadakan kontrak asuransi. Jika ini tidak dihormati, perusahaan asuransi tidak

⁴¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2003), 35

berkewajiban untuk mengganti kerugian.⁴²

b. Polis

Dalam kontrak asuransi, polis asuransi merupakan bukti tertulis atau kesepakatan tertulis antara para pihak dalam kontrak asuransi. Polis asuransi menjaga konsistensi tanggung jawab penanggung dan tertanggung. Dengan polisi, partai memiliki kekuatan hukum. Polis asuransi adalah bukti keaslian yang dapat digunakan tertanggung untuk mengajukan klaim jika penanggung tidak menyadari kewajibannya. Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung akan sangat berguna untuk mengembalikan tertanggung ke posisi semula sebelum tertanggung mengalami kerugian dan mencegah tertanggung bangkrut. Kontrak asuransi juga merupakan bukti pembayaran premi kepada penanggung.

Polis pengaturannya terdapat di dalam Pasal 255 KUH Dagang yaitu: “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.” Polis asuransi memang bukan syarat mutlak untuk perjanjian asuransi. Berdasarkan Pasal 257 ayat (1) KUH Dagang yaitu:

“Perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.”

Dari rumusan pasal tersebut ditentukan bahwa perjanjian asuransi

⁴² Man Suparman Satrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 65

terjadi dengan adanya kata sepakat para pihak, meskipun polisnya belum ada. Oleh karenanya perjanjian asuransi dikatakan sebagai perjanjian konsensual.⁹³ Namun berdasarkan Pasal 258 ayat (1) KUH Dagang yaitu:

“Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian, bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Pada kalimat pertama dalam Pasal tersebut, pengertian “tulisan” adalah polis, sedangkan “tulisan” pada kalimat terakhir bukan polis.⁹⁴ Permulaan pembuktian selain polis dalam perjanjian asuransi antara lain: korespondensi antara para pihak, catatan makelar asuransi, nota penutupan, dan sebagainya.⁹⁵ Di dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan, atau orang yang diwakili olehnya dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh seseorang.”

Di dalam Pasal 1930 ayat (2) KUH Perdata disebutkan bahwa sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap perkara bahkan apabila tidak ada upaya lain untuk membuktikan tuntutan tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu.

Dari ketentuan Pasal 255 *juncto* Pasal 257 ayat (1) *juncto* Pasal 258 ayat (1) KUH Dagang, meskipun polis bukan merupakan syarat mutlak untuk perjanjian asuransi, namun polis memuat isi lengkap dari perjanjian asuransi mengenai hak dan kewajiban para pihak. Polis merupakan bukti yang sempurna mengenai perjanjian asuransi, karena jika tidak ada polis akan mempersulit pembuktian.⁹⁶

Premi adalah kewajiban tertanggung kepada perusahaan asuransi berupa pembayaran berkala yang besarnya tergantung pada faktor-faktor penyebab tinggi rendahnya tingkat risiko dan besarnya nilai pertanggungan. Jika probabilitas kerugian sangat tinggi, premi yang dibayarkan juga akan lebih tinggi daripada pertanggungan yang probabilitas kerugiannya rendah.

c. Implikasi Hukum

“Dampak adanya PP No.40 Tahun 2020 dengan adanya aturan, dimana Jasindo beserta anggota yang lain tunduk sepenuhnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hal itu saya ketahui dimana *Head Office* kami dalam rapat bulannya untuk laporan perkembangan usaha tidak lagi pada kementrian, melainkan kepada holding Asuransi, yaitu *IFG LIFE*. Tapi bagi saya, ini bukanlah suatu Implikasi hukum, melainkan suatu perubahan Hirarki pemerintahan untk *Resufle* kepemimpinan. Mengapa demikian? Karena di cabang sendiri belum ada praktek atau perubahan apapun.jika pun di pusat mengalami perubahan, itu

hanya di bagian back office, dan tentunya saya tidak bisa memberikan informasi apapun kepada anda sebagai peneliti”⁴³

Berdasarkan paparan hasil wawancara diatas menegaskan bahwa Dalam Asuransi Jasindo Cabang Malang sendiri tidak ada Implikasi Hukum yang terjadi, baik di *Back Office maupun* Head Office. Semua budaya kerja, struktural dan administrasi masih tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Perasuransian dalam lingkup perusahaan, namun tidak dengan lingkup *Holding* Perasuransian, sebagaimana paparan diatas dimana *Head Office* merubah rutinitas laporan perkembangan usaha beralih ke *Holding* Asuransi. Jika pun demikian lantas apa yang menjadi keuntungan bagi Asuransi Jasindo tersendiri?

d. Produk

“Keuntungan bagi perusahaan menjadi bagian daripada anggota Holding yaitu, dengan sebuah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dari segi pengembangan teknologi-teknologi di perusahaan jauh lebih baik. Dan begitupun dengan itu, dimana tingkatan dalam setiap pelayanan yang akan dipersembahkan kepada para masyarakat itu akan jauh lebih dari maksimal. Lain daripada hal tersebut, dimana dengan lebih banyaknya suatu yang melebihi kapasitas akan semakin bisa menjadi sesuatu yang membuat lebih banyak lagi suatu produk-produk yang nanti nya dibutuhkan dari pada masyarakat ataupun pemerintah. Dan dari

⁴³ Wawan, Wawancara

berbagai kapasitas yang kuat, *holding* asuransi dapat pula nantinya dengan lebih mudah untuk bekerja secara bersama-sama. Dimana hal tersebut sebagaimana suatu kerjasama mitra internasional dalam yang melaukakan suatu kerjasama dalam pengembangan produk”.⁴⁴

Membahas mengenai produk Asuransi Jasa Indonesia, dimana pada tahun yang kan datang dilangsungkan diversifikasi produk, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Asuransi Jasindo terdapat sebuah produk kredit, baik berupa pinjaman maupun jaminan, dan pada saat ini sudah mulai sedikit divakumkan dan pada akhirnya nanti akan kami hentikan pengoprasiaannya”.⁴⁵

Hal yang yang menyebabkan divakumkannya produk kredit di Asuransi Jasindo melainkan pada wilayah Malang, dikarenakan kurangnya minat dan jangkauan nasabah untuk kebutuhan pinjaman kredit. Dimna jasa yang paling dibutuhkannya dalah mengenai pertanian sebagaimana nasabah pada daerah Malang selatan.

⁴⁴ Monica Wareza, “Holding Asuransi sudah kelar, apa saja keuntungan yang didapatkan oleh para anggotanya?,” CNBC, 11 Februari 2020, diakses 14 Oktober 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200211171735-17-137060/holding-asuransi-bumn-kelar-bulan-ini-ini-pembagian-tugasnya>

⁴⁵ Wawan, Wawancara

2. Pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah pasca dikeluarkannya PP No. 20 Tahun 2020 ditinjau dalam perspektif hukum Islam

Premi adalah kewajiban tertanggung kepada perusahaan asuransi berupa pembayaran berkala yang besarnya tergantung pada faktor-faktor penyebab tinggi rendahnya tingkat risiko dan besarnya nilai pertanggungan. Jika risiko kerugian sangat tinggi, premi yang dibayarkan juga akan lebih tinggi daripada kerugian kecil. Asuransi syariah pada hakekatnya adalah suatu bentuk aktivitas pengambilan risiko antara orang-orang sehingga orang lain menjadi penanggung atas resiko orang lain. . Pengambilan risiko bersama dilakukan atas dasar gotong royong, dengan masing-masing mengeluarkan dana kultus (*tabarru*) untuk menanggung risiko. Dengan kata lain, Asuransi Syariah adalah suatu sistem dimana peserta berkontribusi sebagian atau seluruh iuran yang akan digunakan untuk membayar klaim, apabila terjadi klaim yang dialami oleh beberapa peserta. Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak setiap peserta untuk saling menjalin sesuatu untuk meringankan bencana yang menimpa mereka (*risk sharing*).⁴⁶

PT Asuransi Jasindo Syariah atau dikenal dengan Jasindo Syariah adalah perusahaan asuransi umum dengan prinsip Syariah, pertama kali didirikan sebagai hasil pemisahan unit usaha Takaful (UUT) dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan telah beroperasi sejak 1 Mei. Tahun

⁴⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), 6

2016 sesuai dengan keputusan Dewan Anggota Badan. Jasa Keuangan (DKOJK) KEP No. 22/D.05/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Perizinan Komersial di Bidang Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah. Dengan beroperasi penuh sebagai bisnis yang berdiri sendiri, Jasindo Syariah mampu tumbuh dan berkembang lebih cepat dan sebagian besar komponen ekuitasnya dimiliki oleh perusahaan asuransi terkemuka dan berpengalaman, tinggi dan dikenal sebagai perusahaan yang dapat dipercaya dan dipercaya, Jasindo Syariah. sebagai bagian dari grup usaha Asuransi Jasindo, akan menawarkan pilihan asuransi yang lebih luas kepada nasabah, dengan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip syariat Islam.⁴⁷

Pada dasarnya dalam ajaran Islam (hukum Islam) telah terdapat referensi yang jelas tentang adanya semangat untuk melakukan tolong-menolong (ta'awun) antara sesama manusia, seperti yang terdapat dalam firman Allah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Mā'idah {5}: 2).⁴⁸

⁴⁷ <https://www.jasindosyariah.co.id/pages/sekilas-perusahaan>, diakses 08 Desember 2021

⁴⁸ Mushaf al Azhar Al Quran dan terjemah, (Bandung: jabal Raudlatul jannah, 2010), h. 270

Berdasarkan ayat tersebut peneliti berkesimpulan bahwa asuransi syariah mempunyai prinsip saling membantu dan saling tolong-menolong (*social oriented*) antara sesama peserta asuransi dalam menghadapi musibah atau bencana (peril).

Oleh karena itu, keberadaan asuransi jiwa dalam pembiayaan membantu mengatasi risiko atau bencana yang akan terjadi di kemudian hari. Adanya asuransi jiwa akan memudahkan bank dan nasabah untuk mengatasi segala risiko yang timbul. Asuransi jiwa di bidang perbankan merupakan produk kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi yang dikenal dengan bancassurance. Selain itu, kerjasama ini juga dilakukan oleh organisasi atau organisasi yang telah memiliki kompetensi yang memadai di bidangnya.⁴⁹ Namun, setelah terpapar dengan praktik-praktik yang ada dalam asuransi konvensional, telah terjadi pergeseran dalam asuransi syariah, terutama dalam memasukkan ilmu ekonomi yang notabene cenderung mencari keuntungan komersial (*Profit Oriented*) dengan pikiran kepada masyarakat, sebagai *core value*. penemuan dalam ajaran Islam.⁵⁰

Dalam asuransi jiwa yang diterapkan pada Bank, nasabah tidak mengetahui kapan nasabah akan menerima timbal balik berupa klaim. Dari wawancara yang saya lakukan, dikatakan bahwa adalah mungkin untuk mengajukan klaim ketika klien wakaf meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa jika klien mampu mengembalikan hibah dan

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 180.

⁵⁰ Ceramah Ustadz Khalid Basalamah, Diakses melalui situs: <http://youtube.com>, Pada tanggal 12 Desember 2021.

pelanggan tidak meninggal, maka pelanggan tidak dapat mengklaim. Meskipun risiko kematian merupakan risiko yang tidak pasti dan tidak diketahui, namun mengandung unsur gharar (ketidakpastian).

Dalam asuransi jiwa yang diterapkan pada bank, nasabah tidak mengetahui kapan nasabah akan menerima resiprositas sebagai klaim. Dari wawancara yang saya lakukan, dikatakan bahwa dapat diajukan ketika pelanggan wakaf meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa jika pelanggan dapat mengembalikan uang saku dan pelanggan tidak meninggal, maka pelanggan tidak dapat mengklaim. Meskipun risiko kematian merupakan risiko yang tidak pasti dan tidak diketahui, namun mengandung unsur gharar (ketidakpastian).

Pembiayaan asuransi berupa asuransi jiwa dilakukan oleh Bank Syariah Aceh dengan menggunakan akad kafālah. Kafālah artinya menahan atau menopang sesuatu. Kafālah adalah jaminan oleh penanggung (pihak ketiga), berupa jaminan diri dan hak kepada pihak kedua mengenai hak dan kewajiban pihak kedua terhadap pihak lain (pihak pertama). Dalam operasional bank syariah, akad kafālah adalah akad yang memuat kesepakatan salah satu pihak dalam hal ini perusahaan asuransi yang di dalamnya terdapat tanggung jawab (sebagai penanggung/penjamin) untuk melaksanakan hak nasabah (tertanggung) atas kebutuhan kreditur yaitu bank. Awalnya, kafālah setara dengan aman, yang berarti jaminan seperti yang disebutkan di atas. Namun dalam perkembangannya, kafālah identik dengan keamanan pribadi yang

diasuransikan sendiri, sedangkan aman identik dengan keamanan berupa kepemilikan mutlak. Padahal, bank garansi sebagaimana diatur dalam surat edaran Direktur Bank Indonesia (SEBI) No: 23/7/UKU, 18 Maret 1991, dinyatakan oleh bank dalam komitmen tertulis. jika, di masa depan, obligee gagal memenuhi kewajibannya terhadap penerima jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan.⁵¹

Dalam fatwa tentang kafālah tersebut di atas, terlihat bahwa kafālah dapat disertai dengan ujah atas jaminan yang diberikan. Untuk jaminan tersebut, DSN Fatwa tentang kafālah, memberikan wewenang kepada penjamin pada saat klien meminta ujah. Jaminan merupakan bentuk pelayanan yang mau tidak mau menghasilkan ujah. Hal ini terlihat dari Fatwa DSN yang mengatur produk lembaga keuangan syariah dengan akad kafālah, mengangkat ujah dalam pelaksanaan akad. Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan Fatwa No. 74/DSNMUI/I/2009 tentang Jaminan Syariah yang mendefinisikan bahwa Jaminan Syariah adalah jaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa:⁵²

- a. Imbal jasa kafālah adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah (kafālah bil ujah).

⁵¹ Bank Indonesia, Surat Edaran Direktur Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 23/7/UKU/1991, Diakses melalui situs: <http://www.bi.co.id>, Pada tanggal 2 Desember 2020.

⁵² Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syari'ah, Diakses melalui situs: <http://dsn.mui.co.id>, Pada tanggal 2 Desember 2020.

- b. Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- c. Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan daripada penelitian ini, peneliti memberikan kesimpulan untuk lebih menyederhanakan pemahaman terhadap hasil daripada penelitian ini;

1. Berdasarkan paparan hasil wawancara penelitian diatas yang telah dilakukan oleh peneliti adalah bahwasannya tidak terjadi Implikasi hukum apapun pada Asuransi Jasindo Cabang Malang. Dampak yang terjadi adalah hanya pada bentuk Administratif dan strukturalnya saja, namun tidak dengan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Jasindo kepada Nasabah. Aturan dan alur pengajuan dan sebagainya semua berjalan sesuai dengan yang dilakukan sebelumnya. Tetap mengacu pada Undang-Undang no 40 tentang Perasuransian tahun 2007. Sebagaimana yang peneliti analisis dibawah ini: Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi Dengan Nasabah Asuransi. Di dalam Pasal 246 KUHD disebutkan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

2. Pada dasarnya dalam ajaran islam (hukum islam) telah terdapat referensi yang jelas tentang adanya semangat untuk melakukan tolong-menolong (*ta'wun*) antara sesama manusia. Semangat inilah yang menjadi dasar adanya asuransi pada tahap awal. Asuransi sebagai satu wujud usaha dalam pertanggung jawaban yang melibatkan antara sekelompok orang di satu pihak dan perusahaan asuransi, sebagai lembaga pengelola dana di pihak lain, telah mengangkat “isu” utama saling menanggung dalam menghadapi musibah atau bencana. Dilihat dari bawaan yang tertera dalam teks-teks absolute (al-qur'an dan sunnah), maka nilai dasar dari asuransi syariah mempunyai sifat *social oriented*, yaitu sebuah nilai yang didasarkan pada semangat saling membantu dan saling menolong antara sesama peserta asuransi dalam menghadapi musibah. Tetapi setelah bersentuh dengan praktik yang ada dalam asuransi konvensional terjadi pergeseran pada asuransi syariah, yaitu dengan mengkombinasikan semangat ekonomi yang nota bennya cenderung mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) dengan semangat *social oriented*, sebagai nilai dasar yang digali dalam ajaran islam. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan mereka itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka

B. SARAN

Peneliti sebagai penulis Penelitian ini menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis tidak membahas

banyak mengenai Jainso Pusat dan Jasindo Syariah. Oleh sebab itu, peeliti berharap di penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi dan menyempurnakan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf. *Asuransi dalam Pandangan Fikih Kontemporer*. Al Iqtishad, 2 Juli 2010.
- Ahmad, Sulaiman Muhammad. *Dhaman Al-Mutlafat fi al-fiqh al-Islamiy*, Maktabah al-Mijallad al- ‘Arabi, Kairo, 1985 dalam Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*.
- Ali, M. Hasan. *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*. Jakarta:Kencana, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Zainuddin. *metode penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amrin, Abdullah. “*Asuransi Syariah*”. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya dalam Kerangka hukum positif di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Apraini, Fitria. *Asuransi Syariah Perspektif Muhammad Syakir Sula*. 2014
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta, 2002.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*,

- Dinarjito, Agung. *Penyertaan Modal Negara Pertumbuhan Aset Dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Akuntansi. Banten : Politeknik Keuangan Negara STAN, 2019.
- Hasanah, Uswatun. *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*. Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum). 1.Juni, 2013.
- Ismanto, Kuat. "*penerapan prinsip-prinsip syariah pada perjanjian Asuransi Syariah di RO Takaful keluarga Lamongan*", Jurnal hukum Islam (JHI), 1 Juni 2014.
- Ismanto, Kuat. *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Kelbulan, Izak. *Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, Dan Kinerja Keuangan Bumd Di Provinsi DIY*, Jurnal, Yogyakarta : Jurnalea, 2015.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative data Analysis: An Expanded Source book, 2nd ed.* California: SAGE Publication, 1994.
- Moloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdul kadir. *hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Pedoman penulisan karya ilmiah tahun2015*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h.47

Peraturan pemerintah (PP) No.44 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 7.

Peraturan pemerintah (PP) No.44 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 7.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2020 pasal 4

Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* Bandung: Alumni, 2003.

Skob, Hafisman. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung, Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiono. *metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Al Fabela, 2011.

Sula, *ASuransi Syariah (life and general) konsep dan sitem Operasional*.

Sumanto, Agus E. dkk. *Solusi Berasuransi: LEbih Indah denganSyariah* Bandung: PT Salamandani Pustaka Semsta, 2009.

Wirduyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2003.

LAMPIRAN

SURAT PRA PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3746 /F.Sy.1/TL.01/09/2020
 Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 09 November 2020

Kepada Yth.
 Ketua PT ASURANSI JASA INDONESIA
 Jl. Letjen Sutoyo No.89, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
 65141

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Romlah
 NIM : 17220154
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
"Implementasi peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal saham BPUI (studi di PT Asuransi jasa indonesia kota Malang)", pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2042 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 12 Oktober 2021

Kepada Yth.
Ketua PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) cab. Malang
Jl. Letjen Sutoyo No.89, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Romlah
NIM : 17220154
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**IMPLIKASI HUKUM PP NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL SAHAM BPUI TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA KEPADA NASABAH
(Studi di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

PT. ASURANSI JASINDO TAMPAK DEPAN



PINTU MASUK



LOBI



RUANG TAMU



PELAKSANAAN PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : Siti Romlah
2. Tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 11 September 1998
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama: Islam
5. Status pernikahan : belum menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Dsn Berkongan, Dsa. Genteng, Kec. Konang, Kab. Bangkalan
8. Alamat sekarang : Jl. Sunan Ampel I No. 17, Sumbersari, Donoyo, Lowokwaru, Malang.
9. Nomor Telepon/HP : 083134723823
10. Email: sitiromlah9b36@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode	Sekolah/ Institusi/	Jurusan	Jenjang
---------	---------------------	---------	---------

		Universitas		pendidikan	
2005	-	2011	SDN Blega 03	-	SD/MI
2011	-	2014	SMPN 01 Blega	-	SMP/MTs
2014	-	2017	MAS Darul Muttaqin	IPS	SMA/MA/SMK
2017	-	-	UIN Maulana malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	Strata 1 (S1)

III. Pengalaman organisasi

Periode	Instansi	Posisi
2017	1. UKM LKP2M	Anggota
	2. UPKM el Maarifah (Jurnalis Mahad)	
	3. Ikatan mahasiswa Madura	
	4. Ikatan Mahasiswa Bangkalan	
2018-2020	1. UKM LKP2M	Pengurus
	2. Ikatan mahasiswa Madura	
	3. Ikatan Mahasiswa Bangkalan	
	4. Majalah Suara Akdemika	
2019	1. Himpunan mahasiswa Islam	Anggota

